

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum pidana Terhadap sanksi pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM (Putusan NO.673/PID.B/2013/PN.PLG)

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal

adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan didalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar akan ditaati oleh orang. Di dalam hukum perdata misalnya, orang mengenal lembaga penyitaan harta kekayaan milik seseorang untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatannya pada orang lain. Suatu penyitaan yang diputuskan oleh hakim sudah pasti dapat menimbulkan suatu perasaan menderita pada diri orang yang harta-kekayaannya telah disita.

Akan tetapi penderitaan yang bersifat khusus di dalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan penderitaan di dalam hukum perdata seperti yang telah dikatakan di atas. Di

dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenalkan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal orang dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti telah dikatakan di atas, telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, yang menurut pendapat sarjana, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu di dalam penerapannya

haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.¹

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Saat ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, pengelapan, penipuan dan juga termasuk penyimpanan BBM.² Ketentuan penyimpanan BBM Telah di atur menurut pasal 53 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas bumi :

Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana

¹ Van Bemmelen, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia *Ons Strafrecht* 1 Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ,Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H. ,Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm 17

² Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHAP*, (Bhafana Publishing, Jakarta, 2014, Hlm. 140-141

dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.00 (Lima puluh miliar rupiah)

Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa berdasarkan kualitas kesalahannya dengan melihat latar belakang dari pada tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang di jatuhkan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi keterangan terdakwa, keterangan ahli dan juga barang bukti yang ada, perbuatan yang di anggap sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain :

1. Melakukan penyimpanan minyak bumi dan atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
2. Pengolahan, pengangkutan, dan perniagaan tanpa adanya izin usaha (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).

Adapun proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi yang penulis teliti dengan putusan NO.673/PID.B/2013/PN.PLG.

Nama : Syahril Nasution Als Dedek Bin
Uspan

Tempat lahir : Sei Apung (Sumatra Utara)

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumahan Bukit permata indah
Blok : B-23 Rt. 16 Rw. 05 Kel.
Karya Baru Kec. Alang-alang
Lebar Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur PT. Agung Pratama
Sriwijaya

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Syahril Nasution als Dedek Bin Uspan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karna itu dari dakwaan tersebut
3. Menyatakan terdakwa Syahril Nasution als Dedek Bin Uspan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENYIMPANAN TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan)
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

6. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:

-167 (seratus enam puluh tujuh) drum berkapasitas 200 L dengan total keseluruhan lebih kurang 33.400 L.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8422 MQ bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 4 ton

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8755 UM bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 3,5 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8320 UB bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 5 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8753 UM bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 4,8 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8419 UA bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 4,25 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8449 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 12 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8764 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 14 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8138 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 7,5 ton.

- 1 (satu) buah tangki petak bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 6,5 ton.
- 1 (satu) buah tangki duduk bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 5 ton.
- 1 (satu) buah tangki duduk bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 4 ton.
- 1 (satu) buah tangki petak kecil bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 3 ton.
- 1 (satu) buah bangker mess bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 105 ton.
- 13 (tiga belas) buah drum berkapasitas 200 liter bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 2.600 liter.
- 1 (satu) buah bangker garasi I bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 40 ton.
- 1 (satu) buah bangker II bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 20 ton.
- 1 (satu) unit baby tank bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 500 liter.

-1 (satu) satu unit mobil kijang Nopol : BG 1705 MH bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 750 liter dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol : BG 1380 PB bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 750 liter.

-1 (satu) buah tangki petak bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 1.600 liter.

-9 (sembilan) buah drum berkapasitas 200 liter dengan total keseluruhan solar kurang lebih 1.800 liter.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8538 MJ bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 3 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8412 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 14 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8331 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 4 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8441 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 12 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8847 UN bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 12,5 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8754 UM bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 5 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8139 UN bertuliskan PT. MSE bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 7 ton.

-1 (satu) unit mobil tangki BG 8146 UA bertuliskan PT. MSE bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 4 ton.

-1 (satu) buah bangker di bawah kantor/gedung PT. Musi Sarana Energi (PT.MSE) bermuatan bahan bakar minyak solar sejumlah lebih kurang 17 ton.

-1 (satu) unit CPU Komputer merek WMPREX warna hitam.

-1 (satu) unit CPU Komputer merek samsung 52 X warna hitam. Dirampas untuk negara;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;³

Setelah melihat antara hukum pidana dan isi putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG Menurut penulis Dasar

³ Direktori Putusan NO.673/PID.B/2013/PN. PLG.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan BBM yaitu dari unsur-unsur tindak pidana, didalam putusan itu ada unsur-unsurnya dan disitu disamakan dengan fakta yang timbul, dan fakta itu ialah dari alat-alat bukti dimana alat buktinya ialah saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan diperkuat dengan adanya barang bukti. Jadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kasus ini,berdasarkan alat bukti dan jika alat buktinya mendukung untuk unsur-unsur ini terbukti bahwa dia Melakukan penyimpanan BBM. Dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU yang mengatur.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM (Putusan NO.673/PID.B/2013/PN.PLG)

1. Hukum Penyimpanan BBM dalam Islam

Dalam khazanah kajian fiqih Islam, para ulama telah membahas masalah *Ihtikār*, menurut mazhab Maliki⁴, *Ihtikār* adalah menyimpan barang untuk dijual dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidakstabilan harga barang tersebut di pasar. Adapun menyimpan bahan makanan (sebagai persiapan) tidak dipandang sebagai tindakan penyimpanan.

Sedangkan mazhab Syafi'i⁵ mendefinisikan *Ihtikār* dengan menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya mahal untuk dijual dengan harga lebih tinggi lagi dari saat dibeli, yaitu pada kondisi orang-orang sangat membutuhkannya.

⁴ Abu al-walid ibn Ayyuub al-Baajiy, *al-muntaqaa Syarh Muwaththa' Maalik*, jilid 5 (ttp: Daar al-Kutub al-ilmiyah, tt), hlm.15

⁵ Muhammad Syams al-diin bin Ahmad al-khatib al-Syarbini, *Mughni al-muhtaj*, jilid 2 (Beirut: dasar al-Ma'rifaat, tt) hlm.38; Muhammad bin Ismaa'iil Al-Amiir Ash-Shan'aany, *Subul al-salaam*, jilid 3 (ttp: Bait al-Afkaar al-Dauliyah, tt), hlm.25

Dari definisi *Ihtikār* yang dikemukakan para ulama diatas, terlihat bahwa yang disebut *Ihtikār* adalah tindakan penyimpanan barang dengan cara membeli barang tersebut dan menahannya sehingga harganya mahal lalu menjualnya kembali demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, menurut penulis, minimal ada dua syarat sehingga suatu tindakan bisa dikategorikan *Ihtikār* yaitu : pertama, memperoleh barang dengan cara membeli kedua, menjual kembali di saat harga barang itu mengalami kenaikan harga (mahal). Artinya , pertama, orang yang menyimpan barang tetapi bukan diperoleh dengan cara membeli tidak termasuk *Ihtikār*. Misalnya, hasil panen sawah sendiri. Kedua, walaupun barang itu diperoleh dengan jalan membeli lalu disimpan tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), maka tindakan seperti ini tidak termasuk *Ihtikār*. Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *Ihtikār*. Perbedaan ini dikarenakan masing-masing *fuqaha*'

mempunyai dasar hukum yang berbeda, serta mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya.

Menurut mazhab jumhur dari kalangan mazhab syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-imaamiyah, dan al-kasani dari golongan Hanafiyah, bahwa penyimpanan barang atau *Ihtikār* adalah haram.

Pertimbangan para *fuqaha'* mazhab jumhur mengharamkan penyimpanan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan, adalah atas pertimbangan hukum, bahwa *Ihtikār* itu dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat, sebab sebagaimana juga umat manusia memerlukan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika barang pangan ini yang disimpan, timbul kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Akibatnya selanjutnya dari hal yang demikian adalah, Merusak sistem ekonomi masyarakat.⁶

⁶ Chuzaimah T. Yanggo (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Cet. Ketiga (jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 135

Menurut para *fuqaha'* dari kalangan mazhab Hanafiyah, bahwa penyimpanan barang dagangan hukumnya *makruh tahrimah*. Pertimbangan hukum dari para *fuqaha'* mazhab Hanafiyah adalah dari melihat dari sisi kemudhratan yang ditimbulkan dari perbuatan *Ihtikār* yang akan menimpa orang banyak dalam suatu negeri. Atas dasar inilah mereka menyatakan bahwa *Ihtikār* itu hukumnya *makruh tahrimah* (makruh yang cenderung kepada keharaman).⁷

Ulama mazhab Hanafiyah antara lain berkata, makruh hukumnya melakukan penyimpanan terhadap makanan pokok bagi manusia dan hewan jika dilakukan di negeri yang bisa membahayakan kehidupan masyarakatnya ketika tindakan tersebut dilakukan.⁸

Adapun menurut mazhab hambali⁹ *Ihtikār* yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

⁷ Ibid, hlm.135-136

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid 4, Cet. Pertama (jakarta: Gema Insani,2011),hlm. 248-249

⁹ Ibnu Qudaamah al-Hanbaliy, *Al-mughnii*, jilid 2 (ttp: Daar 'Aalam al-Kutub, tt) hlm. 221

- a. Barang yang disimpan itu didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan *Ihtikār*, hal itu didasarkan pada sabda nabi saw.

الْجَالِبَ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

*'Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat . HR. Ibnu Majah.'*¹⁰

- b. Barang yang dibeli (lalu disimpan) itu berupa bahan makanan, seperti biji-bijian dan sebagainya. Alasannya hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan secara umum oleh seluruh masyarakat. Adapun menyimpan lauk pauk, manisan, madu, minyak, atau makanan ternak tidak termasuk tindakan *Ihtikār* yang diharamkan.

¹⁰ Al-Jaafiz Jamaal Al-diin Al-Zailaa'i, *Nasb al-Raayah*, jilid 4 (Beirut: Dasar al-Kutub Al-'Ilmiyah 1996) hlm.261

c. Si pelaku melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain:

- 1) Dilakukan dinegeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penyimpanan, seperti kota mekah, madinah, dan negeri-negeri yang terpencil lainnya. Adapun negeri yang luas dan banyak pintu untuk masuknya barang dan mengimpornya, seperti Baghdad, Damaskus, dan kairo, maka tidak diharamkan melakukan penyimpanan di sana, karena tindakan tersebut biasanya tidak berpengaruh pada masyarakat.
- 2) Dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu armada dagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat luas tidak

mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.

Para ulama sepakat bahwa penyimpanan hukumnya haram dalam segala situasi dan kondisi dalam hal jika barang yang disimpan itu adalah bahan makanan atau kebutuhan pokok masyarakat seperti gandum, *syar'ir* (sejenis gandum juga) jagung, nasi, buah tin, anggur, kurma, kismis, kacang, dan lainnya, yaitu hal-hal yang merupakan sumber energi bagi tubuh. Adapun madu, minyak daging, dan buah-buahan tidak termasuk yang terlarang menyimpannya.¹¹

Dalam pandangan mazhab maliki dan abu yusuf, diharamkan juga tindakan penyimpanan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam

¹¹ Ibid, hlm. 247

masa lapang. Dengan demikian, tidak boleh melakukan ihtikaar, baik terhadap bahan makanan atau komoditi lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika disimpan, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.¹²

Imam as-subki, salah seorang ulama mazhab syafi'i berkata, dalam masa paceklik, melakukan penyimpanan madu, minyak, minyak wijen, dan hal lain yang serupa bisa membahayakan masyarakat. Dengan demikian, harus difatwakan haram penyimpanannya.¹³

Adapun dalil pengharaman *Ihtikār* di antaranya:

- a. Sabda Rasulullah saw:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Barang siapa yang melakukan penyimpanan, maka ia di anggap bersalah. 'HR. Muslim'.¹⁴

¹² Ibid, hlm. 247-248

¹³ Muhammad ibnu 'Ali Ibnu Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authaar*, (Mesir: Daar al-Hadiits, tt) hlm. 222

¹⁴ Imaam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar Ibnu Hisyaam, tt) hlm. 13

b. Sabda rasulullah saw:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Tidaklah melakukan penyimpanan kecuali seorang yang berada di jalan yang salah, HR.Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari ibnul mutsayyib.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, maka penulis menyimpan BBM yang terkategori *Ihtikār* adalah haram jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Menimbulkan kemudharatan dan membahayakan dan membahayakan bagi masyarakat umum
- b) Merusak sistem ekonomi masyarakat
- c) Didapatkan melalui pembelian dalam negeri sendiri, bukan mendatangkan sendiri dari luar negeri/mengimpor
- d) Dilakukan pada kondisi masyarakat luas tengah membutuhkan
- e) Menyulitkan masyarakat memperoleh BBM jika terjadi penyimpanan.

¹⁵ Muhammad Ibnu ‘Al Ibnu Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authaar*, hlm. 220

Sedangkan penyimpanan BBM yang tidak termasuk kategori *Ihtikār*, menurut penulis, tidak ada masalah. Hal ini senada dengan pendapat mazhab syafi'i, yaitu menahan sesuatu yang dibeli pada saat harganya murah sama sekali tidak diharamkan, sebagaimana menahan hasil sawah atau kebun sendiri. Hukum yang sama, yaitu dihalalkan, berlaku juga pada tindakan menahan sesuatu yang dibeli pada saat mahal, namun diperuntukkan untuk konsumsi diri sendiri atau keluarga saja, ataupun untuk dijual kembali namun dengan harga yang sama ketika dibeli.¹⁶

Lebih lanjut, seluruh ulama sepakat bahwa seseorang yang menyimpan hasil sawah atau hasil kebunnya sendiri tidak disebut sebagai penyimpan, karena barang itu murni haknya. Demikian juga tidak disebut menyimpan jika orang itu mendatangkan barang tersebut dari negeri lain. Sebab yang menjadi hak warga setempat adalah apa yang dihasilkan di negerinya sendiri. Akan tetapi pendapat yang lebih dipegang dalam mazhab hanafi adalah pendapat muhammad, yaitu apabila ada barang dimaksud

¹⁶ Ibid, hlm. 246

memang bisa didatangkan oleh masyarakat negeri lain tadi, maka hukum menyimpannya makruh yang cenderung pada haram. Hal ini dikarenakan masyarakat negeri itu memang berhak terhadap barang tadi.¹⁷

3) Sanksi bagi pelaku penyimpanan BBM dalam hukum islam

Jika penyimpanan BBM yang terkategori *Ihtikār* ditetapkan hukumnya haram, maka konsekwensi logisnya pelaku penyimpan tersebut berdosa dan mendapatkan sanksi. Lantas bagaimana bentuk sanksinya?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu penulis menyatakan sepakat dengan pemaparan sudirman¹⁸ tentang sanksi pelaku *Ihtikār* (secara umum). Di dalam al-qur'an dan hadis tidak ditetapkan sanksi secara tegas bagi pelaku *Ihtikār* sebagaimana halnya hukum mencuri dan lainnya. Demikian juga halnya para sahabat rasul dan para ulama *fuqaha* lainnya tidak menetapkan sanksi hukumnya secara tegas, meskipun mereka

¹⁷ Ibid, hlm. 247

¹⁸ Ibid, hlm 137

sepakat bahwa ihtikaar itu dilarang dan bertentangan dengan syari'at namun demikian, bukan berarti syari'at tidak mengatur sanksi hukum *Ihtikār*, sebab dalam syari'at di samping terdapatnya ketentuan khusus terhadap hukuman kepada imaam (penguasa), yang dikenal di kalangan *fuqaha'* dengan istilah *ta'zīr*. Dalam kasus ihtikaar dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* sebab *Ihtikār* tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang oleh syari'at tidak dirumuskan hukumnya secara pasti. Oleh karena itu berat atau ringan sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku *Ihtikār*, hanyalah tergantung kepada keputusan hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim boleh menjatuhkan sanksi yang dianggap pantas tanpa terikat dengan sesuatu pun, baik jenis, ukuran, maupun caranya selama ia berpedoman kepada pertimbangan akal, kemasyarakatan, dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyimpanan BBM yang terkategori *Ihtikār* adalah *ta'zīr*.

Ta'zīr secara bahasa artinya *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Diantara bentuk penggunaannya adalah *ta'zīr* yang berarti al-nushrah (membantu, menolong) karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian *ta'zīr* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *had* karena hukuman *ta'zīr* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.

Sedangkan secara *syara'* *ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafārat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT seperti makan pada siang hari di bulan ramadhan tanpa ada *uzur*, meninggalkan sholat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalan`an, maupun kejahatan terhadap hak *Adaami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas *nishaab* pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak berada pada

tempat penyimpanan yang semestinya), mengkhianati amanat (korupsi), suap, dan lain sebagainya.

Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr* adalah *waliy al-amri* (pemerintah) atau wakilnya. Hukumnya *ta'zīr* bisa berbentuk pukulan, penjara, kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan *waliy al-amri* yang menurutnya itu bisa memberikan efek jera sesuai dengan kondisi dan keadaan manusia.¹⁹

Merujuk kepada hukuman yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku penyimpanan BBM sudah mencapai kategori hukuman *ta'zīr*, maka sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ada beberapa bagian suatu hukuman dapat dikatakan sebagai hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

1. Isinya sesuai atau sejalan, atau tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintah.
3. Tidak memberatkan masyarakat.

¹⁹ Ibid, hlm. 523-524

4. Untuk menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁰
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Jika pelaku penyimpanan BBM dijatuhi hukuman penjara, dan hukuman penjara itu bagian dari pada hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*)
- b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan
- c) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang
- d) Hukuman-hukuman yang ditentukan oleh *qadhi* demi kemaslahatan umum.

²⁰Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Hlm. 12.

C. Persamaan dan Perbedaan terhadap sanksi pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Persamaan :

Di dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan juga Hukum Islam sama-sama melarang dan menghukum terhadap tindak pidana penyimpanan BBM, karena baik di pasal 53 dan pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi Maupun hukum Islam

2. Perbedaan :

Didalam UU No. 22 tahun 2001 dijelaskan bahwa hukuman terhadap tindak pidana penyimpanan BBM yakni tertuang dalam pasal 53 yaitu hukumannya berupa pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Hukuman tersebut telah dijelaskan di dalam (Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG) sedangkan didalam Islam dijelaskan hukuman terhadap penyimpanan BBM yakni

takzir dapat berupa pukulan, penjara, kecaman dan lain lain yang sesuai dengan kebijakan dan pandangan waliy al-amri.